

PUTUSAN
No. : 2249 K/Pdt/1992

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Meyliana Carolina tejaharyono, bertempat tinggal di Jln. Boton Mas Selatan B-196 Semarang, Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat Terbanding;

m e l a w a n

Drs. Eko Widodo Subagio, bertempat tinggal di Jln. Beton Mas Selatan B-196 Semarang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya O.C. Kaligis, SH. beralamat di Jln. Majapahit 16-20 Komplek Majapahit Permai Blok B-123 Jakarta Pusat, Termohon Kasasi, dahulu Penggugat Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat asli di Kantor Catatan Sipil Semarang pada tanggal 14 Agustus 1986 dengan No. Akte Perkawinan No. 483/1986 tanggal 20 Agustus 1986 (P.1);

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Astuti Nirmalasari Subagio yang lahir di Semarang pada tanggal 18 Juni 1987 (bukti P.2);

Bahwa selama perkawinan berlangsung 4 tahun telah sering terjadi percekocokkan terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali;

Bahwa bila terjadi percekocokkan Tergugat asli sering mengeluarkan kata-kata kotor dan sering mengabaikan kewajiban dalam mendidik anaknya;

Bahwa Tergugat asli telah beberapa kali meninggalkan rumah tanpa izin dan alasan yang syah;

Bahwa akibat dari percekocokkan terus menerus tersebut dari pada menimbulkan penderitaan batin antara Penggugat asli dengan Tergugat asli maka Penggugat asli mencari jalan keluarnya yaitu menempuh jalan perceraian yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf, oleh karenanya cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat asli dengan menyatakan perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Tentang Perwalian :

Bahwa Penggugat asli mengkhawatirkan Tergugat asli tidak mampu mendidik anak karena seringnya Tergugat asli mengeluarkan kata-kata kotor dan suka bersikap kasar;

Bahwa dengan seringnya Tergugat asli meninggalkan rumah adalah mencerminkan bahwa Tergugat asli bukanlah ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa dengan melihat kenyataan ini Penggugat asli mohon memutuskan perkara ini menetapkan anak yang bernama Astuti Nirmalasari S. di bawah perwalian Penggugat asli;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Pengadilan Negeri Semarang memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pegawai Kantor Catatan Sipil Semarang pada tanggal 14 Agustus 1986 dengan Akte Perkawinan No. 483/1986 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari pada anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Astuti Nirmalasari Subagio, yang lahir pada tanggal 18 Juni 1987;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Semarang untuk mendaftarkan perceraian ini di dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah menerima salinan putusan perceraian tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 30 Juli 1991 No. 12/Pdt/G/1991/PN.Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dalam Provisi Tergugat :

- Menyatakan gugatan (tuntutan) provisi dari Tergugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 3 April 1992 No. 792/Pdt/1991/PT.Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menerima permohonan banding dari Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Juli 1991 No. 12/Pdt/G/1991/PN.Smg yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Kantor Catatan Sipil Semarang tanggal 14 Agustus 1986 putus karena perceraian.
- Menetapkan Penggugat/Pembanding sebagai wali dari anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding bernama Astuti Nirmalasari Subagio yang lahir pada tanggal 18 Juni 1987.
- Memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Semarang mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Semarang untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan.
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Tergugat/ Terbanding yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 9 Mei 1992 kemudian terhadapnya oleh Tergugat Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Mei 1992 sebagai mana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 39/Pdt.K/1992/

PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juni 1992;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat Pembanding yang pada tanggal 25 Juni 1992 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Juli 1992;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum yang dapat dibuktikan sebagai berikut :
 - Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang terhadap kesaksian Pastur Aloysius Hantara hanya mengambil setengah-setengah, khususnya hanya yang menguntungkan Penggugat asal sedang apabila diambil keseluruhan yang menguntungkan Tergugat asal tidak dipertimbangkan;
 - Bahwa terhadap kesaksian dari Pastur Aloysius Hantara hanyalah mempertimbangkan mengenai pendapat/pandangan saksi terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat asal dan Tergugat asal, tidak yang saksi lihat atau dengar sendiri;
 - Bahwa kesaksian dari pribadi dari kesimpulan secara hukum bukan kesaksian yang syah;
- II. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang tidak seksama menilai fakta-fakta yang diketemukannya dalam sidang dan salah dalam mengambil kesimpulan mengenai hasil pembuktian dalam persidangan;
 - bahwa walaupun tidak diakui oleh Penggugat asal mengenai telah hidup bersama dengan wanita lain, tetapi berdasarkan keterangan saksi dan foto-foto maka hal ini jelas sebagai penyebab utama dari percekocokkan;
 - Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi mengenai pernyataan Pastur Aloysius tidak sanggup merukunkan kembali adalah pertimbangan yang salah karena Pastur Aloysius tidak pernah mengatakan demikian, bahkan sebaliknya Pastur Aloysius dapat merukunkan kembali hanya saja memerlukan waktu;

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi mengenai hal tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan melainkan berdasarkan perkiraan/dugaan Pengadilan Tinggi saja;
 - Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang berpendapat tidak ada manfaatnya bahkan merugikan kedua belah pihak apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak adil serta tidak melindungi hukum terhadap kaum istri;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat asal dengan Tergugat asal yang keduanya beragama Katolik dan kawin secara Gereja yang menurut ajarannya perkawinan itu bersifat kekal dan abadi;
- III. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang mengabulkan gugatan Penggugat asal sedang penyebabnya diakui oleh Pengadilan Tinggi dari bukti foto-foto dan keterangan saksi-saksi telah hidup bersama dengan wanita lain, maka hal ini akan memberikan preseden yang buruk dalam bidang hukum perkawinan, sebab terhadap orang salah diberikan pertimbangan hukum;
- IV. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya halaman 5 berpendapat Penggugat asal telah dapat membuktikan dalil gugatannya adalah pendapat yang salah dan tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan, melanggar hukum pembuktian, vide putusan Mahkamah Agung RI. No. 1604 K/Pdt/1984 tanggal 26 September 1985;
- Bahwa Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat asal semata-mata bahwa Penggugat asal telah hidup bersama dengan wanita lain, tetapi tidak dicari penyebab dari percekocokkan, sebab pada mulanya Penggugat asal tidak mengakui adanya wanita lain dan baru setelah Tergugat asal berhasil membuktikan di persidangan mengakui dan kemudian memutar balikkan fakta, hal ini jelas menunjukkan itikad buruk Penggugat asal dan tidak konsisten terhadap dalil-dalilnya;
- V. Bahwa Pengadilan tinggi dalam pertimbangan hukumnya (putusan halaman 5) yang menyatakan Penggugat asal lebih berhak dari pada Tergugat asal menjadi wali dari anaknya yang bernama Astuti Nirmalasari Subagio karena begitu mesra dan akrab dengan Betty adalah merupakan pendapat yang keliru karena sikap baik dari Betty hanya untuk menarik simpati dari Penggugat asal, yang terbukti sekarang anak

yang berada di tangan Penggugat asal sering keadaan memar dan hal ini pernah diutarakan guru sekolah anak tersebut;

- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandung sendiri, vide :
Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969;
Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975;
Mahkamah Agung No. 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983;
- Bahwa penyerahan anak kepada Tergugat asal adalah demi kepentingan anak, sebab anak yang hidup bersama dengan Penggugat asal dan Betty akan terganggu perkembangannya dan merusak moralnya, karena mengetahui ayahnya hidup bersama wanita lain yang bukan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena ternyata Penggugat berhubungan dengan wanita lain (Betty) sebagai wanita simpanannya (dengan hidup) bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali, sebagai dimaksudkan pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9/1975, lagi pula di depan pemeriksaan di persidangan tidak ternyata bahwa saksi Aloysius Hantara menyatakan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak dapat dirukunkan kembali, tetapi menyatakan untuk merukunkan kembali memerlukan waktu;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Meyliana Carolina Tejaharyono dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 April 1992 No. 792/Pdt/1991/PT.Smg., sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri No. 12/Pdt.G/1991/PN.Smg. yang dianggap telah tepat dan benar, dan seluruh amarnya berbunyi sebagai yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon Kasasi/Penggugat asal sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang bersangkutan;

Mengadili :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Meyliana Carolina Tejaharyono tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 April 1992 No. 792/Pdt/1991/PT.Smg.

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi Tergugat :

- Menyatakan gugatan (tuntutan) provisi dari Tergugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Menghukum Termohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari *Senin tanggal 23 Mei 1994* dengan H. Masrani Basran, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Suwardi Martowirono, SH. dan Drs. H. Taufiq, SH. Hakim-hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: *Rabu tanggal 22 Juni 1994*, oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Suwardi Martowirono, SH. dan Drs. H. Taufiq, SH. Hakim-hakim anggota dan H. Wardiyati Suyitno, SH. Penitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.